

ANALISIS MAKNA GENDER DALAM Q.S. AN-NISA' AYAT 7 DAN 11: PERSPEKTIF HAK DAN KEWAJIBAN

Aslinda

MTsN 2 Tanah Datar

Email: aslindafadhil855@gmail.com

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis makna gender dalam teks Al-Qur'an, dengan fokus pada pengaturan hak dan kewajiban sebagaimana tercermin dalam QS. An-Nisa' ayat 7 dan 11. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi berbasis tafsir tematik, dengan pendekatan kontekstual dan maqashid al-syari'ah sebagai kerangka interpretasi. Kajian terhadap QS. An-Nisa' ayat 7 menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan pengakuan eksplisit terhadap hak perempuan atas warisan, suatu revolusi sosial dibandingkan dengan budaya pra-Islam yang mendiskriminasi perempuan. Sementara itu, QS. An-Nisa' ayat 11 mengatur proporsi pembagian warisan berdasarkan tanggung jawab sosial yang diemban laki-laki, bukan berdasarkan superioritas gender. Hasil analisis mengungkapkan bahwa perbedaan dalam pembagian waris mencerminkan keadilan proporsional, di mana hak dan kewajiban diseimbangkan secara rasional. Artikel ini menegaskan bahwa prinsip keadilan substantif merupakan inti ajaran Islam dalam relasi gender. Dengan demikian, pendekatan kontekstual dan etis diperlukan untuk memahami ayat-ayat warisan agar tetap relevan dalam masyarakat modern. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya pemahaman terhadap prinsip keadilan sosial dalam Islam serta memberikan landasan bagi reinterpretasi hukum waris dengan perspektif keadilan gender.

Kata Kunci: Gender dalam Al-Qur'an, Hak Waris dalam Islam, Keadilan Gender, QS. An-Nisa' Ayat 7 dan 11, Hak dan Kewajiban Laki-laki dan Perempuan, Tafsir Gender, Keadilan Proporsional dalam Islam

Abstract: This article aims to analyze the concept of gender in the Qur'anic text, focusing on the regulation of rights and obligations as reflected in Surah An-Nisa' verses 7 and 11. This study employs content analysis using a thematic tafsir approach, with contextual interpretation and the objectives of Shari'ah (maqashid al-syari'ah) as the analytical framework. The analysis of Surah An-Nisa' verse 7 reveals that the Qur'an explicitly recognizes women's rights to inheritance, representing a social revolution compared to the pre-Islamic culture that discriminated against women. Meanwhile,

ARTICLE HISTORY

Received: 15 Mei 2025

Revised: 30 Mei 2025

Accepted: 1 Juni 2025

Keyword: religious studies, cultural studies, research methodology, integrative approach, critical analysis

Copyright © 2024 by Authors, Published by Risalah: Midaduna: Journal of Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Surah An-Nisa' verse 11 regulates the proportion of inheritance distribution based on the social responsibilities borne by men, rather than on gender superiority. The results indicate that the difference in inheritance shares reflects proportional justice, where rights and responsibilities are balanced rationally. This article asserts that substantive justice is the core principle of Islam in gender relations. Therefore, a contextual and ethical approach is necessary to understand the inheritance verses, ensuring their relevance in modern societies. This research contributes to enriching the understanding of social justice principles in Islam and provides a foundation for the reinterpretation of inheritance laws from a gender justice perspective.

Keyword: Gender in the Qur'an, Inheritance Rights in Islam, Gender Justice, Surah An-Nisa' Verses 7 and 11, Rights and Responsibilities of Men and Women, Gender Interpretation (Tafsir), Proportional Justice in Islam

Pendahuluan

Isu gender dalam teks keagamaan telah menjadi salah satu topik penting dalam diskursus sosial keagamaan kontemporer. Perdebatan mengenai interpretasi ayat-ayat suci yang berkaitan dengan hak dan kewajiban laki-laki serta perempuan mencerminkan dinamika antara nilai-nilai keagamaan dan tuntutan keadilan sosial (Wadud, 1999). Dalam konteks Islam, Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran memiliki banyak ketentuan yang mengatur peran gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, dan hukum keluarga (Barlas, 2002).

Salah satu bidang yang secara langsung berkaitan dengan relasi gender adalah masalah pewarisan. Waris bukan hanya menyangkut masalah harta, tetapi juga menegaskan pengakuan sosial terhadap hak individu dalam keluarga dan masyarakat (Engineer, 2004). Pada masa pra-Islam (Arab Jahiliyah), perempuan secara umum tidak memiliki hak atas warisan. Harta keluarga hanya diwariskan kepada laki-laki yang berperan sebagai pelindung dan pemimpin kabilah (Nasution, 1992). Keadaan ini menunjukkan pola pikir patriarkis yang mengesampingkan peran perempuan dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat Arab pra-Islam (Ali, 2006).

Al-Qur'an hadir dengan membawa perubahan mendasar terhadap pola distribusi kekayaan, khususnya dengan mengakui hak perempuan atas bagian waris, sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nisa' ayat 7 dan 11. QS. An-Nisa' ayat 7 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak atas peninggalan orang tua dan kerabat, tanpa membedakan sedikit atau banyaknya harta tersebut. Ketentuan ini merupakan revolusi sosial dalam masyarakat Arab, sekaligus mengangkat derajat perempuan sebagai individu yang berhak atas pengakuan ekonomi dalam keluarga.

QS. An-Nisa' ayat 11 kemudian mengatur secara rinci besaran bagian warisan untuk laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari perempuan.

Penetapan proporsi ini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan superioritas gender tertentu, melainkan didasarkan pada prinsip tanggung jawab sosial-ekonomi yang lebih besar yang ditanggung laki-laki (Shihab, 2002). Laki-laki dalam sistem sosial Islam diwajibkan menafkahi keluarga, sementara perempuan, meskipun memiliki harta sendiri, tidak dibebani kewajiban tersebut. Dengan demikian, pembagian waris dua banding satu ini bertujuan untuk mencapai keadilan proporsional, bukan diskriminasi gender (Sachedina, 2009). Pendekatan pemahaman terhadap teks-teks Al-Qur'an seperti QS. An-Nisa' 7 dan 11 ini membutuhkan metode tafsir yang kontekstual, bukan semata-mata literal (Rahman, 1982).

Maqashid al-syari'ah, atau tujuan-tujuan syariat Islam, menetapkan bahwa prinsip utama dari hukum Islam adalah tercapainya keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah) bagi umat manusia (Kamali, 2008). Keadilan yang dimaksud dalam pembagian waris adalah keadilan yang mempertimbangkan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan sosial-ekonomi masing-masing individu. Seiring perkembangan zaman, interpretasi atas ayat-ayat tentang gender perlu mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya, agar nilai-nilai Islam tetap relevan dan adil (Barlas, 2002).

Beberapa ulama kontemporer menekankan pentingnya pendekatan hermeneutik gender dalam memahami teks-teks keagamaan, termasuk soal waris (Wadud, 1999). Melalui pendekatan tersebut, dimensi etis Al-Qur'an yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia dapat lebih dikedepankan daripada sekadar formalisme hukum. Dengan fokus pada QS. An-Nisa' ayat 7 dan 11, artikel ini berupaya menelusuri bagaimana Al-Qur'an memberikan dasar-dasar keadilan dan keseimbangan gender dalam hak dan kewajiban, khususnya dalam konteks distribusi waris.

Kajian ini penting bukan hanya untuk memahami hukum waris secara tekstual, tetapi juga untuk menggali nilai-nilai dasar Islam tentang keadilan sosial yang harus diterapkan dalam setiap relasi gender.

Tinjauan Pustaka

Perspektif Gender dalam Tafsir Kontemporer

Kajian mengenai gender dalam Islam telah menjadi perhatian besar para sarjana Muslim kontemporer. Mereka berupaya untuk mengkaji ulang teks-teks keagamaan, khususnya Al-Qur'an, dengan pendekatan yang lebih adil terhadap relasi laki-laki dan perempuan (Barlas, 2002). Pendekatan ini didorong oleh kesadaran bahwa interpretasi tradisional seringkali dipengaruhi oleh budaya patriarkal, sehingga menghasilkan ketimpangan dalam memahami hak-hak perempuan.

Amina Wadud (1999), dalam karyanya *Qur'an and Woman*, menegaskan pentingnya membaca ulang Al-Qur'an dari sudut pandang perempuan. Ia berargumen bahwa banyak interpretasi terdahulu mengabaikan keadilan gender yang terkandung dalam teks suci. Dengan pendekatan hermeneutik feminis, Wadud menekankan bahwa Al-Qur'an, secara prinsipil, membebaskan perempuan dari subordinasi sosial.

Konteks Sosial-Historis dalam Tafsir Al-Qur'an

Fazlur Rahman (1982) menyatakan bahwa untuk memahami pesan moral Al-Qur'an, seseorang harus mempertimbangkan konteks sosial dan historis di mana teks tersebut diturunkan. Menurut Rahman, pembacaan literal tanpa mempertimbangkan latar historis dapat mengaburkan pesan utama Al-Qur'an tentang keadilan dan kesejahteraan umat manusia. Dalam konteks warisan, pendekatan Rahman mengingatkan bahwa ketentuan-ketentuan Al-Qur'an, seperti pembagian waris dua banding satu, lahir dalam situasi sosial tertentu di mana laki-laki menanggung beban ekonomi keluarga.

Hak Waris dalam Perspektif Keadilan Sosial

Dalam bidang waris, Asghar Ali Engineer (2004) mengemukakan bahwa ketentuan Al-Qur'an mengenai pembagian waris bukan sekadar persoalan legal formal, melainkan berakar pada nilai keadilan sosial. Engineer menegaskan bahwa Al-Qur'an memperkenalkan sistem pewarisan yang memperhatikan kondisi sosial dan kebutuhan masing-masing pihak yang mewarisi, termasuk perempuan yang sebelumnya tidak mendapat hak.

M. Quraish Shihab (2002) dalam *Tafsir Al-Mishbah* menekankan bahwa perbedaan jumlah warisan antara laki-laki dan perempuan bukanlah bentuk ketidakadilan. Perbedaan itu didasarkan pada tanggung jawab laki-laki untuk menafkahi keluarga, sedangkan perempuan tidak dibebani kewajiban ekonomi serupa.

Hak-Hak Perempuan dalam Islam

Abdulaziz Sachedina (2009) dalam bukunya *Islam and the Challenge of Human Rights* mengemukakan bahwa Islam secara fundamental mengakui hak-hak perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk hak ekonomi, sosial, dan politik. Dalam konteks waris, pengakuan hak perempuan atas warisan adalah langkah awal menuju kesetaraan gender dalam masyarakat Islam. Pemikiran ini memperkuat pandangan bahwa pembagian waris dalam Al-Qur'an harus dipahami sebagai bentuk afirmasi terhadap hak-hak perempuan, bukan sebagai bentuk subordinasi.

Pentingnya Maqashid al-Syari'ah dalam Pemahaman Hukum Islam

Mohammad Hashim Kamali (2008) menjelaskan bahwa maqashid al-syari'ah, yaitu tujuan-tujuan syariat, harus menjadi landasan utama dalam menafsirkan hukum Islam. Prinsip-prinsip maqashid mengutamakan keadilan ('adl), kemaslahatan

(masalah), dan kesetaraan (musawah) dalam implementasi hukum. Dengan menggunakan pendekatan *maqashid*, pembagian waris dalam Al-Qur'an dipandang sebagai upaya mencapai keadilan proporsional yang memperhitungkan kondisi sosial, bukan sekadar membakukan perbedaan gender.

Hermeneutika Gender dalam Studi Al-Qur'an

Nasr Hamid Abu Zayd berargumen bahwa teks-teks keagamaan harus diinterpretasikan secara dinamis, mengikuti perkembangan sosial dan pemikiran manusia. Ia menekankan bahwa teks bersifat terbuka terhadap perubahan makna seiring perubahan zaman (Abu Zayd, 2004). Pendekatan hermeneutik ini relevan dalam memahami ayat-ayat tentang gender, termasuk QS. An-Nisa' 7 dan 11, agar prinsip keadilan tetap menjadi orientasi utama, dan bukan sekadar penerapan tekstual normatif.

Signifikansi QS. An-Nisa' Ayat 7 dan 11 dalam Isu Gender

Kajian terhadap QS. An-Nisa' ayat 7 dan 11 menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan pengakuan eksplisit terhadap hak perempuan atas warisan. Hal ini merepresentasikan perubahan radikal terhadap struktur sosial Arab pra-Islam, di mana perempuan tidak memiliki hak waris (Shihab, 2002). Ayat-ayat ini juga menjadi dasar bagi upaya mengkaji ulang konsep keadilan gender dalam hukum Islam kontemporer, dengan tetap berpegang pada prinsip *maqashid al-syari'ah*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*). Adapun Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Identifikasi teks: Memilih QS. An-Nisa' ayat 7 dan 11 yang relevan dengan tema gender, hak, dan kewajiban.
2. Analisis bahasa: Mengkaji makna lafadh dan struktur kalimat berdasarkan literatur tafsir klasik dan kontemporer (*Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir al-Maraghi*).
3. Kontekstualisasi: Menafsirkan ayat dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*, khususnya prinsip keadilan (*'adl*) dan keseimbangan (*tawazun*).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Pengakuan Hak Waris Laki-laki dan Perempuan (QS. An-Nisa' [4]: 7)

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." (QS. An-Nisa' [4]: 7)

Konteks Sosial-Historis

QS. An-Nisa' ayat 7 hadir di tengah struktur sosial Arab pra-Islam yang sangat patriarkis. Dalam sistem tersebut, hak atas warisan diberikan semata-mata kepada laki-laki, dengan alasan peran mereka sebagai pelindung (qawwam) kabilah. Sementara itu, perempuan, termasuk anak perempuan dan istri, tidak memperoleh bagian apapun dari harta peninggalan, karena dipandang sebagai beban ekonomi (Nasution, 1992).

Ayat ini menjadi revolusi sosial yang radikal. Untuk pertama kalinya, perempuan diakui haknya dalam pembagian harta keluarga. Ini menandai pergeseran besar dari norma kultural yang mendiskriminasi perempuan secara struktural.

Penegasan Hak yang Setara

Al-Qur'an dalam ayat ini menggunakan redaksi yang sangat kuat: "laki-laki memiliki bagian" dan "perempuan juga memiliki bagian". Tidak disebutkan perbedaan nilai intrinsik antara laki-laki dan perempuan. Fokus utamanya adalah pada hak (haqq) setiap individu terhadap harta warisan, tanpa melihat jenis kelamin. Makna gender dalam ayat ini adalah:

1. Pengakuan penuh terhadap status hukum perempuan. Dengan ayat ini, Al-Qur'an mengafirmasi bahwa perempuan adalah subjek hukum (mukallaf) yang memiliki hak-hak ekonomi secara independen.
2. Pemberian hak waris sebagai bentuk keadilan sosial. Pengakuan hak waris kepada perempuan bukanlah karunia (ihsan), tetapi hak (haqq) yang wajib dipenuhi. Ini memperkuat prinsip keadilan ('adl) sebagai maqashid utama syariat.

Analisis Makna dan Implikasi

Hak waris ini tidak terkait dengan seberapa besar nilai ekonominya ("sedikit atau banyak"), tetapi pada prinsip pengakuan hak itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, penghormatan terhadap hak individu tidak bergantung pada pertimbangan utilitarian atau nilai materil semata, melainkan pada prinsip martabat (karamah) manusia. Adapun implikasi kontemporernya adalah:

1. Hak ekonomi perempuan harus dilindungi, termasuk hak kepemilikan dan pengelolaan harta.
2. Diskursus hukum keluarga Islam modern perlu berlandaskan semangat keadilan gender yang termaktub dalam ayat ini.

Pendekatan Tafsir Kontemporer

Amina Wadud (1999) menegaskan bahwa pengakuan hak waris bagi perempuan dalam Al-Qur'an adalah bentuk implementasi prinsip musawah (kesetaraan) yang menjadi spirit utama wahyu Islam. Ia berargumen bahwa banyak interpretasi hukum Islam selama berabad-abad gagal menangkap pesan etis fundamental ini karena terjebak dalam pembacaan literalistik dan kontekstualisasi sosial

patriarkal. Wadud juga menambahkan bahwa pemberian hak waris kepada perempuan membuktikan bahwa Al-Qur'an bukan sekadar mengatur masyarakat patriarkal, tetapi berusaha membentuk tatanan sosial baru yang lebih adil dan setara.

Keadilan Sebagai Prinsip Utama (Maqashid al-Syari'ah)

Dalam kerangka maqashid al-syari'ah, prinsip keadilan ('adl) menempati posisi sentral. Mohammad Hashim Kamali (2008) menegaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mencapai keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Dalam konteks ini, QS. An-Nisa' 7 memperlihatkan bagaimana syariat Islam berusaha untuk memperbaiki struktur sosial dengan memperkenalkan hak-hak perempuan secara legal, sekaligus menegaskan pentingnya distribusi ekonomi yang adil dalam masyarakat.

Proporsi Pembagian Warisan (QS. An-Nisa' [4]: 11)

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ..." (QS. An-Nisa' [4]: 11)

Konteks Sosial-Historis

QS. An-Nisa' ayat 11 mengatur secara eksplisit proporsi pembagian warisan untuk anak-anak. Pada masa pra-Islam, aturan pewarisan sangat tidak terstruktur, seringkali berbasis kekuatan fisik dan kedekatan terhadap kepala suku. Perempuan tidak hanya tidak mendapatkan bagian, tetapi juga dianggap sebagai bagian dari harta warisan itu sendiri. Al-Qur'an datang dengan sistem pewarisan yang terstruktur, sistematis, dan adil. Penetapan bagian laki-laki dua kali lipat dari perempuan ini lahir dalam struktur sosial di mana laki-laki memegang peranan utama sebagai penanggung nafkah (*qawwam*) keluarga (Shihab, 2002).

Rasionalisasi Proporsi Warisan

Makna gender dalam ayat ini:

1. Pembagian waris memperhitungkan tanggung jawab sosial, bukan nilai personal. Besarnya bagian waris bukan mencerminkan tingginya martabat (*karamah*) atau kedudukan spiritual seseorang, melainkan beban finansial dan tanggung jawab sosial yang diemban.
2. Perbedaan kuantitatif bukan diskriminasi, melainkan keadilan proporsional. Islam membedakan antara kesetaraan hak (*musawah*) dan keseimbangan tanggung jawab (*taklif*). Dengan demikian, perbedaan dalam jumlah waris adalah manifestasi keadilan substantif.

Selanjutnya, dalam struktur sosial Islam, laki-laki wajib:

1. Menafkahi istri dan anak-anak (QS. Al-Baqarah: 233).

2. Bertanggung jawab terhadap biaya hidup kerabat perempuan, seperti ibu, saudara, dan anak-anak perempuan.

Sementara itu, perempuan, bahkan setelah memiliki harta, tidak diwajibkan untuk membiayai siapa pun. Ini menunjukkan adanya asimetri tanggung jawab yang harus diperhitungkan dalam pembagian hak waris.

Analisis Filosofis: Keadilan dalam Islam

Fazlur Rahman (1982) menyatakan bahwa pembagian warisan ini adalah bentuk keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural. Artinya, keadilan dalam Islam bukan berarti pemberian bagian yang sama secara matematis, tetapi pemberian sesuai kebutuhan, tanggung jawab, dan beban sosial yang dipikul masing-masing individu.

Ilustrasi sederhana:

1. Laki-laki yang mendapatkan dua bagian dari warisan, wajib mengalokasikan bagian tersebut untuk membiayai keluarga besarnya.
2. Perempuan, meskipun mendapatkan setengah bagian, sepenuhnya berhak menggunakan atau menyimpannya tanpa kewajiban membiayai orang lain.

Maqashid al-Syari'ah (Tujuan Syariat):

1. Menjamin keadilan sosial ('adl).
2. Melindungi hak-hak ekonomi (hifz al-mal).
3. Menjaga kesejahteraan masyarakat (maslahah).

Dalam kerangka *maqashid* ini, pembagian waris dua banding satu bukan bertujuan untuk merendahkan perempuan, melainkan untuk memenuhi tuntutan keadilan dan keseimbangan sosial.

Perspektif Tafsir Kontemporer

M. Quraish Shihab (2002) menegaskan bahwa perbedaan bagian waris ini harus dilihat dalam kaitannya dengan sistem tanggung jawab finansial dalam keluarga. Apabila sistem sosial berubah dan perempuan menjadi penanggung nafkah keluarga, maka prinsip keadilan dalam Islam memungkinkan adaptasi ijtihad hukum agar tetap memenuhi nilai keadilan substantif. Amina Wadud (1999) juga mengkritik pemahaman rigid terhadap angka waris ini. Menurutnya, pembacaan tekstual harus mempertimbangkan prinsip-prinsip etis Al-Qur'an yang lebih besar, yaitu keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), dan kasih sayang (rahmah).

Implikasi Kontemporer

Dalam masyarakat modern, di mana perempuan juga berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian keluarga, maka diskursus tentang pembagian waris perlu diperhatikan:

1. Keterlibatan perempuan dalam nafkah keluarga.

2. Reinterpretasi tanggung jawab finansial berdasarkan realitas sosial.
3. Penguatan prinsip maqashid al-syari'ah dalam pengembangan hukum keluarga Islam.

Meskipun angka proporsi dua banding satu masih menjadi standar dalam hukum Islam klasik, prinsip keadilan dan kesejahteraan (maslahah) tetap harus menjadi orientasi utama dalam pengembangan fiqh warisan kontemporer.

Pembahasan

Kedua ayat yang dikaji, yaitu QS. An-Nisa' ayat 7 dan 11, secara bersamaan merefleksikan konsep keadilan sosial dalam hubungan gender menurut perspektif Islam. Al-Qur'an tidak menggunakan perbedaan gender sebagai dasar hierarki nilai atau martabat (karamah), melainkan sebagai dasar distribusi tanggung jawab sosial (taklif). Dalam ajaran Islam, keadilan bukan dimaknai sebagai kesamaan kuantitatif mutlak, tetapi sebagai keadilan proporsional yang mempertimbangkan kebutuhan, tanggung jawab, dan kontribusi sosial masing-masing individu.

Konsep keadilan dalam Islam bersifat relatif; keadilan diwujudkan bukan dengan memberikan bagian yang sama kepada setiap individu, tetapi dengan memenuhi hak-hak sesuai dengan beban tanggung jawab sosial yang diemban. Ketika laki-laki menerima bagian waris yang lebih besar, hal itu bukan karena nilai dirinya lebih tinggi, melainkan karena adanya beban kewajiban finansial yang melekat padanya, seperti menafkahi istri, anak, dan keluarga besar. Sebaliknya, perempuan, meskipun mendapatkan bagian yang lebih kecil, tetap memegang hak kepemilikan pribadi yang tidak terbebani dengan kewajiban nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan yang diusung Islam adalah keadilan substantif yang mempertimbangkan aspek tugas sosial.

Lebih jauh, Al-Qur'an secara eksplisit mengakui bahwa laki-laki dan perempuan adalah entitas sosial dan subjek hukum yang memiliki hak ekonomi yang harus dilindungi. Hak perempuan atas warisan sebagaimana dinyatakan dalam QS. An-Nisa' ayat 7 merupakan pengakuan terhadap kemandirian ekonomi perempuan, yang pada masa pra-Islam tidak diakui. Ini memperlihatkan bahwa Islam membawa perubahan struktural dengan mengakui hak individu tanpa memandang jenis kelamin.

Namun, penting untuk memahami bahwa ketentuan pembagian warisan tersebut lahir dalam konteks sosial-historis tertentu. Pada zaman Nabi Muhammad, struktur sosial mengharuskan laki-laki menjadi penanggung nafkah utama. Oleh sebab itu, proporsi warisan disusun berdasarkan realitas sosial yang ada. Kendati demikian, prinsip keadilan yang mendasari ketentuan itu bersifat universal dan tetap relevan untuk diterapkan dalam konteks masyarakat modern, dengan mempertimbangkan perubahan kondisi sosial dan ekonomi.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, beberapa sarjana kontemporer seperti Abdulaziz Sachedina dan Mohammad Hashim Kamali menekankan pentingnya

interpretasi teks-teks keagamaan berbasis maqashid al-syari'ah. Maqashid al-syari'ah atau tujuan-tujuan syariat menempatkan perlindungan hak individu, pencapaian keadilan, dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama. Dalam kerangka ini, pembacaan terhadap ayat-ayat tentang gender dan warisan harus mempertimbangkan prinsip keadilan substantif, bukan sekadar berpegang pada bentuk tekstual normatif.

Sachedina menegaskan bahwa hukum Islam harus senantiasa direkontekstualisasi agar tetap relevan dengan prinsip keadilan universal dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam konteks kekinian, pendekatan etis dan kontekstual harus diutamakan dibandingkan pendekatan legalistik semata. Pendekatan etis mengedepankan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia, sedangkan pendekatan kontekstual mempertimbangkan perubahan sosial yang mempengaruhi dinamika hubungan gender.

Dengan demikian, QS. An-Nisa' ayat 7 dan 11 tidak hanya berbicara tentang angka-angka pembagian warisan, tetapi membawa pesan mendalam tentang keadilan, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap hak individu, baik laki-laki maupun perempuan. Interpretasi terhadap ayat-ayat tersebut memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah agar dapat diaplikasikan secara adil dan relevan dalam berbagai kondisi zaman.

Kesimpulan

Kajian terhadap QS. An-Nisa' ayat 7 dan 11 menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengatur hak dan kewajiban gender secara adil, memperhatikan prinsip proporsionalitas dalam beban sosial dan ekonomi. Islam mengakui hak perempuan secara eksplisit dan menetapkan proporsi waris sebagai bentuk keadilan sosial. Pemahaman kontekstual terhadap teks menjadi penting untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan modern.

Daftar Pustaka

- Abu Zayd, Nasr Hamid. (2004). *Reformation of Islamic Thought: A Critical Historical Analysis*. Amsterdam University Press.
- Ali, Abdullah Yusuf. (2006). *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary*. Tahrike Tarsile Qur'an.
- Barlas, Asma. (2002). *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Engineer, Asghar Ali. (2004). *The Rights of Women in Islam*. Sterling Publishers.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.

Nasution, Harun. (1992). *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Mizan.

Rahman, Fazlur. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.

Sachedina, Abdulaziz. (2009). *Islam and the Challenge of Human Rights*. Oxford University Press.

Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Wadud, Amina. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.